



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT FAUZI Alias RAHMAT Bin TEUKU MIFTAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Panipahan (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/8 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng Muda RT. 004 RW. 001
Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir
Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FAUZI Alias RAHMAT Bin TEUKU MIFTAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT FAUZI Alias RAHMAT Bin TEUKU MIFTAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku notes
 - 3 (tiga) buah pena
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah dipotong-potong
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-98/L.4.20/Eku.2/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



KESATU

Bahwa terdakwa RAHMAT FAUZI Alias RAHMAT Bin TEUKU MIFTAHRUDIN, pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira pukul 20.08 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai dasar pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN (masing- Masing Anggota Polres Rohil) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung coffe yang berada di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadinya perjudian jenis Togel dengan menggunakan buku Notes dan Kupon selanjutnya saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN langsung menuju ke warung coffe yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN di Cafe tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis nomor Togel jenis HK (Hongkong) dengan menggunakan Buku Notes dan Kupon.

Melihat hal tersebut kemudian saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 507.00,- (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Notes, 3 (tiga) buah Pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah dipotong-potong.

Bahwa selanjutnya saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui saat itu terdakwa telah selesai memfoto nomor togel yang terdakwa tulis dikertas kartu joker yang sudah dipotong-potong.

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (Hongkong) sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, dan untuk malamnya dimulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib dengan omset atau keuntungan setiap harinya sebesar \pm Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana omset tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa para pemain yang memasang nomor toto gelap pada pagi hari dapat mengetahui kemenangannya pada pukul 17.45 Wib sedangkan untuk nomor togel malam dapat diketahui pemenangnya pada pukul 23.00 Wib dan pemasang dapat melihat sendiri dari internet di handphone masing-masing kemudian pemasang yang menang akan datang menjumpai terdakwa untuk meminta hadiah atas nomor yang keluar tersebut. Adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang antara lain sebagai berikut jika pasangan judi toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) yang di pasang tersebut menang maka akan memperoleh keuntungan yang diperoleh oleh pembeli nomor togel tersebut adalah dengan cara apabila pembeli nomor togel tersebut ada nomornya yang keluar misalnya pembeli membeli 2 angka sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka apabila nomor tersebut keluar / kena maka akan mendapatkan hadiah / keuntungan sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor 3 angka mendapatkan hadiah / keuntungan uang sebesar RP 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan untuk nomor 4 angka mendapatkan hadiah / keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)

Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang karena hal tersebut sifatnya untung-untungan.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) HK (Hongkong) tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT FAUZI Alias RAHMAT Bin TEUKU MIFTAHRUDIN, pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Sekira pukul 20.08 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN (masing- Masing Anggota Polres Rohil) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung coffe yang berada di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadinya perjudian jenis Togel dengan menggunakan buku Notes dan Kupon selanjutnya saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN langsung menuju ke warung coffe yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN di Cafe tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis nomor Togel jenis HK (Hongkong) dengan menggunakan Buku Notes dan Kupon.

Melihat hal tersebut kemudian saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 507.00,- (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Notes, 3 (tiga) buah Pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah dipotong-potong.

Bahwa selanjutnya saksi Simon Alex Sandi Siagian bersama-sama dengan saksi AIPDA FAHRURROZI dan saksi BRIGADIR DANI DANIEL SIAGIAN melakukan interogasi terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui saat itu terdakwa telah selesai memfoto nomor togel yang terdakwa tulis dikertas kartu joker yang sudah dipotong-potong.

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) HK (Hongkong) sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, dan untuk malamnya dimulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib dengan omset atau keuntungan setiap harinya sebesar \pm Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana omset tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa para pemain yang memasang nomor toto gelap pada pagi hari dapat mengetahui kemenangannya pada pukul 17.45 Wib sedangkan untuk nomor togel malam dapat diketahui pemenangnya pada pukul 23.00 Wib dan pemasang dapat melihat sendiri dari internet di handphone masing-masing kemudian pemasang yang menang akan datang menjumpai terdakwa untuk meminta hadiah atas nomor yang keluar tersebut. Adapun ketentuan kemenangan yang diperoleh jika angka pasangan toto gelap (togel) HK (Hongkong) yang dipasang tersebut menang antara lain sebagai berikut jika pasangan judi toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) yang di pasang tersebut menang maka akan memperoleh keuntungan yang diperoleh oleh pembeli nomor togel tersebut adalah dengan cara apabila pembeli nomor togel tersebut ada nomornya yang keluar misalnya pembeli membeli 2 angka sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka apabila nomor tersebut keluar / kena maka akan mendapatkan hadiah / keuntungan sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor 3 angka mendapatkan hadiah / keuntungan uang sebesar RP 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan untuk nomor 4 angka mendapatkan hadiah / keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)

Bahwa siapa saja masyarakat umum boleh ikut menjadi pemain perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut dan tidak ada syarat khusus untuk melakukan pembelian angka pasangan toto gelap (togel) agar dapat mengikuti permainan perjudian jenis toto gelap tersebut.

Bahwa warung coffe yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut terletak di pinggir jalan raya atau jalan umum dan mudah dimasuki / didatangi oleh masyarakat umum yang ingin melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Daniel Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.08 WIB di Jalan Gereja, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Warung Coffe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Simon Alex Sandi Siagian dan M. Fahrurozi Nasution (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warung Coffe yang berada di Jalan Gereja, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadinya perjudian jenis togel dengan menggunakan buku notes dan kupon. Lalu Saksi bersama rekan yang lainnya pergi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud atas perintah kasat reskrim dengan dilengkapi surat perintah tugas. Kemudian sesampainya di Warung Coffe tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di meja sendirian dan dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti di meja tempat duduk Terdakwa berupa uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan barang bukti uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang merupakan hasil penjualan togel, buku notes untuk rekapan, pena untuk menulis nomor atau angka togel dan kertas kosong yang sudah dipotong-potong untuk diberikan kepada pemasang togel;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah jenis togel hongkong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada yang membeli judi togel miliknya tersebut karena pembeli datang sebelum Saksi dan rekan datang ke tempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli judi togel tersebut jika menang adalah jika membeli 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penjualan judi togel tersebut pada malam hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap harinya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada bekerja sama dengan orang lain karena Terdakwa sendiri adalah bandarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memainkan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Simon Alex Sandi Siagian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.08 WIB di Jalan Gereja, Kepenghulu Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Warung Coffe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Dani Daniel Siagian dan M. Fahrurrozi Nasution (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Warung Coffe yang berada di Jalan Gereja, Kepenghulu Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadinya perjudian jenis togel dengan menggunakan buku notes dan kupon. Lalu Saksi bersama rekan yang lainnya pergi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud atas perintah kasat reskrim dengan dilengkapi surat perintah tugas. Kemudian sesampainya di Warung Coffe tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di meja sendirian dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di meja tempat duduk Terdakwa berupa uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang merupakan hasil penjualan togel, buku notes untuk rekapan, pena untuk menulis nomor atau angka togel dan kertas kosong yang sudah dipotong-potong untuk diberikan kepada pemasang togel;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah jenis togel hongkong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada yang membeli judi togel miliknya tersebut karena pembeli datang sebelum Saksi dan rekan datang ke tempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli judi togel tersebut jika menang adalah jika membeli 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa penjualan judi togel tersebut pada malam hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;

- Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap harinya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada bekerja sama dengan orang lain karena Terdakwa sendiri adalah bandarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memainkan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.08 WIB di Jalan Gereja, Kepenghulu Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Warung Coffe;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di Warung Coffe yang berada di Jalan Gereja, Kepenghulu Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau baru selesai memfoto nomor togel yang Terdakwa tulis di kertas kartu joker yang sudah dipotong-potong. Lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di meja Terdakwa sendirian dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di meja tempat Terdakwa duduk berupa uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan barang bukti uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang merupakan hasil penjualan togel, buku notes untuk rekapan, pena untuk menulis nomor atau angka togel dan kertas kosong yang sudah dipotong-potong untuk diberikan kepada pemasang togel;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli judi togel tersebut jika menang adalah jika membeli 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa penjualan judi togel tersebut pada malam hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada bekerja sama dengan orang lain karena Terdakwa sendiri yang mengelolanya;
 - Bahwa modal Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh menjual nomor judi togel tersebut sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) selama 1 (satu) bulan ini;
 - Bahwa cara orang membeli nomor judi togel yang Terdakwa jual tersebut secara tunai;
 - Bahwa alasan Terdakwa menjual nomor judi togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memainkan perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku notes;
- 3 (tiga) buah pena;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah dipotong-potong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan varang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.08 WIB di Jalan Gereja, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Warung Coffe;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di Warung Coffe yang berada di Jalan Gereja, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau baru selesai memfoto nomor togel yang Terdakwa tulis di kertas kartu joker yang sudah dipotong-potong. Lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di meja Terdakwa sendirian dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di meja tempat Terdakwa duduk berupa uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang merupakan hasil penjualan togel, buku notes untuk rekapan, pena untuk menulis nomor atau angka togel dan kertas kosong yang sudah dipotong-potong untuk diberikan kepada pemasang togel;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli judi togel tersebut jika menang adalah jika membeli 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan judi togel tersebut pada malam hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada bekerja sama dengan orang lain karena Terdakwa sendiri yang mengelolanya;
- Bahwa modal Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap harinya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara orang membeli nomor judi togel yang Terdakwa jual tersebut secara tunai;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual nomor judi togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memainkan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rahmat Fauzi Alias Rahmat Bin Teuku Miftahrudin, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Rahmat Fauzi Alias Rahmat Bin Teuku Miftahrudin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.08 WIB di Jalan Gereja, Kepenghuluhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Warung Coffe;

Menimbang bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di Warung Coffe yang berada di Jalan Gereja, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau baru selesai memfoto nomor togel yang Terdakwa tulis di kertas kartu joker yang sudah dipotong-potong. Lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di meja Terdakwa sendirian dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti di meja tempat Terdakwa duduk berupa uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

Menimbang bahwa kegunaan barang bukti uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah di potong-potong yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang merupakan hasil penjualan togel, buku notes untuk rekapan, pena untuk menulis nomor atau angka togel dan kertas kosong yang sudah dipotong-potong untuk diberikan kepada pemasang togel;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli judi togel tersebut jika menang adalah jika membeli 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa penjualan judi togel tersebut pada malam hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada bekerja sama dengan orang lain karena Terdakwa sendiri yang mengelolanya;

Menimbang bahwa modal Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap harinya sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara orang membeli nomor judi togel yang Terdakwa jual tersebut secara tunai;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menjual nomor judi togel adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memainkan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa secara tanpa izin menjual nomor togel sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa diketahui permainan nomor togel ini dilakukan dengan cara pembeli membeli nomor dari 2 angka sampai dengan 4 angka yang mana jika membeli 2 (dua) angka dan berhasil menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka dan berhasil menang akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka dan berhasil menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa pemenang yang berhasil menebak angka togel yang akan muncul hanya digantungkan dari tebak-tebakan atau dengan kata lain hanya bergantung pada peruntungan semata;

Menimbang bahwa dilihat dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku notes, 3 (tiga) buah pena dan 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah dipotong-potong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Fauzi Alias Rahmat Bin Teuku Miftahrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang sebanyak Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku notes;
- 3 (tiga) buah pena;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kosong yang sudah dipotong-potong;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Rhl